

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pada rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>1</sup>

Pasal di atas menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi diantara warga negara baik menyangkut kedudukannya di mata hukum maupun kedudukan dalam pemerintahan.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Menurut Maulana Hassan Wadong, bahwa: “Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas anak itu.

Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Perlindungan hukum, dalam hal ini, mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan yang berlaku (yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak ), baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial.

---

<sup>2</sup> Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasondo Widiarjana, Jakarta, hlm. 1.

Perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidananya itu sendiri.

Nashriana mengemukakan, bahwa:

“Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.<sup>3</sup>

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan, dan dalam menjalankan putusan Pengadilan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah, termasuk didalamnya ketersediaan pendamping atau penasehat hukum

---

<sup>3</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

sejak anak tersebut menjalani pemeriksaan oleh penyidik, bahkan sejak awal anak tersebut ditangkap oleh penegak hukum.

Ketentuan akan hak anak perlu mendapatkan pendampingan hukum sebagaimana yang ditekankan dalam rumusan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa setiap Anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan.

Berikut isi ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

1. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Dasar hukum lainnya terkait perlunya tersangka mendapatkan bantuan hukum berupa penasehat hukum juga diuraikan dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang hanya mewajibkan seorang tersangka/terdakwa didampingi penasehat hukum, apabila diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Berikut isi petikan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

---

<sup>4</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>5</sup>

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yakni dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>6</sup>

Terkait perlunya bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih jelas ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>6</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka tidak ada alasan apapun oleh negara untuk membiarkan anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagai korban yang tidak dipenuhi hak-haknya, termasuk dalam proses pemberian bantuan hukum, baik sejak anak tersebut dilakukan penyelidikan, penyidikan hingga pada tahap penuntutan. Karena fakta yang sering terjadi bisa ditemukan dimana anak sebagai korban pelaku kejahatan sering tidak mendapatkan bantuan hukum baik oleh negara maupun lembaga advokat yang ada.

Proses penyidikan anak nakal wajib dirahasiakan, tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan terhadap anak maka harus diperhatikan hak – hak serta kewajiban anak walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka sekalipun. Salah satu hak yang harus didapatkan terhadap anak nakal ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai kepersidangan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih begitu banyak anak sebagai korban tindak pidana yang berhadapan dengan hukum namun tidak didampingi oleh penasehat hukum, Seharusnya Anak sejak memasuki tahap pemeriksaan anak berhak mendapat bantuan hukum seperti yang diamanatkan dalam undang-undang .

Berdasarkan penjelasan di atas, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul sebagai berikut: **“PERLINDUNGAN HAK**

# **ANAK DALAM BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apa saja hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah, pihak yang berwajib, instansi-instansi maupun organisasi terkait serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian penelitian selanjutnya.